

**PERAN POLDA ACEH DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM ANGGOTA POLISI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NAZARUL MUNZIR

NIM. 160104028

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERAN POLDA ACEH DALAM MENAGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM ANGGOTA POLISI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

NAZARUL MUNZIR

NIM. 160104028

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP.196701291994032003

Azmil Umur, M.A.
NIDN. 2016037901

**PERAN POLDA ACEH DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM ANGGOTA POLISI**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal:


Rabu, 27 Januari 2021 M
14 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP. 196701291994032003


Azmil Umur, M.A.
NIDN. 2016037901

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.
NIP. 196011191990011001


Rispalman, SH., M.H.
NIP. 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nazarul Munzir
NIM : 160104028
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Januari 2021

Yang Menyatakan,



(Nazarul Munzir)

ABSTRAK

Nama : Nazarul Munzir
NIM : 160104028
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Polda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi.
Tanggal Sidang : 27 Januari 2021
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pebimbing I : Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pebimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Peran Polda, Penanggulangan, Narkotika, Oknum Anggota Polisi.

Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Tetapi kenyataannya banyak oknum polisi yang terlibat tindak pidana, terutama tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkotika. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah, bagaimana peran Polda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian, hambatan-hambatan apa yang dihadapi Polda Aceh dalam menanggulangi upaya preventif di kalangan anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika, bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan peran Polda dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota polisi yaitu dengan melakukan pembinaan, pencegahan dan penanggulangan dengan melakukan kampanye tentang narkotika hingga pengawasan terhadap produk ekspor dan impor yang mengandung narkotika di tengah lingkungan Polda Aceh. Hambatan dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan oknum anggota polisi yaitu, faktor internal berupa kurangnya koordinasi di lapangan, kurangnya pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana di tingkat wilayah, kurangnya kesadaran hukum, sedangkan faktor eksternal yaitu ketidakpedulian masyarakat, karakteristik pribadi polisi yang cerdik melihat situasi, serta kerja sama masyarakat dengan oknum polisi dalam menggunakan narkotika. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam hukum islam yang dilakukan Polda Aceh sudah sesuai hukum Islam berdasarkan *Siyasah asy-Syari'iyah* dengan menanamkan norma-norma agama yang baik kepada anggota kepolisian.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul *“Peran Polda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi”*.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag..
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A selaku sekretari prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Prof Mukhsin Nyak Umar M.A selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II yang telah

banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Kepada Ditresnarkoba dan Bidkum Polda Aceh beserta para stafnya yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian, serta kepada informan bapak Munawar SH. Yang telah meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam melakukan penelitian.
6. Teristimewa kepada Ayah tercinta Alm. Badruzzaman, dan Ibunda tercinta Dr Rosna Adam yang telah memberikan kasih sayang, doa serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada saya serta senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia, Fakhurrrazi, Fadil Hibatullah, Rizki Hidayat, Sandya Fitrah, Rais, Irvan, Zulfan, Fauzi, Saiful serta sahabat seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2016 yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. kawan-kawan seperjuangan dan sahabat yang selalu menyemangati saya Aqil, Ponna, Achyar, Fitria, dan kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 1 Januari 2021
Penulis,

Nazarul Munzir

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اَ...يْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اَ...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*zūkira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِيْ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ...يْ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اَ...وْ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raudah al-atfāl
	-raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī'u

الْحَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْتُوا خُذُوا -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أَمْرٌ -umirtu

أَكَلٌ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَمُرْسَاَهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>
	<i>istaṭā‘a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a</i>
	<i>ilahi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallażī bibakkata mubārakkan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ānu*
 -*Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unẓila fīhil qur'ānu*
 وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
 Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Struktur Polda Aceh

Tabel 3.2 Total Kasus Narkotika Oleh Oknum Polisi Di Polda Aceh.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.
Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian.
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4 : Instrumen Wawancara
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian pustaka	10
E. Penjelasan istilah	12
F. Metode penelitian	15
G. Sistematika pembahasan.....	19
BAB DUA PENGERTIAN, ASPEK HUKUM DAN	
 PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN	
 NARKOTIKA	20
A. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika	20
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan	
Narkotika	28
C. Metode Pencegahan dan Penanggulangan	
Penyalahgunaan Narkotika.....	35
D. Pola Penghukuman Penyalahgunaan Narkotika Menurut	
Hukum Islam	38
BAB TIGA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN	
 NARKOTIKA OLEH POLDA ACEH	
 TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN.....	43
A. Profil Polda Aceh.....	43
B. Peran Polda Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan	
Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota	
Polisi	48
C. Hambatan Polda Aceh Dalam Melakukan Upaya	
Preventif Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan	
Anggota Polisi	54

D. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam.....	56
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78
LAMPIRAN	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara dalam penegakan hukum. Anggota polisi adalah dominan sebagai sosok yang dipilih dari masyarakat dalam suatu wadah yang harus bertanggungjawab demi tegaknya hukum. Tugas polisi di seluruh dunia adalah sama yakni menegakkan hukum, melindungi jiwa manusia, dan negara.¹ Polisi merupakan pelaksana dan penegak hukum yang mempunyai tugas dalam memelihara keamanan Negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.² Penegakan hukum merupakan salah satu cara yang menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman didalam masyarakat sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan tugas negara, salah satunya terwujudnya penegakan hukum dengan terbentuknya lembaga peradilan yang sekaligus diharapkan dapat melakukan masukan dan koreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai perkembangan zaman serta diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.³

¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Anggota Polri: Buku Saku* (Jakarta: Polri, 2001), hal. 1.

² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), hal. 9.

³ Dahlan, *problematika keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), hal. 1.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Fungsi Kepolisian, di sebutkan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 4 tujuan kepolisian adalah kepolisian negara republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi masyarakat.⁴

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga kepolisian memiliki tugas dan wewenangnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan pengayoman serta perlindungan kepada masyarakat.⁵ Namun dalam setiap anggota kepolisian memiliki susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Presiden, serta dipimpin oleh Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Dengan demikian aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini tercermin dari aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 1.

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

berpengaruh dalam penegakan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum.⁷ Selain itu Polisi juga memiliki tugas pokok yang harus dipenuhi demi tegaknya suatu aturan.

Adapun tugas pokok kepolisian diatur didalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan polisi adalah inti dari pelaksanaan sistem peradilan sebagai penegak hukum. Namun, tidak menutup kemungkinan polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum dapat saja melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab (oknum kepolisian) seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Narkotika digunakan hanya sebagai obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Pemakaian narkotika yang tidak sesuai telah dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah serta kalangan atas. Bahkan sampai ke kalangan para penegak hukum sendiri (oknum kepolisian), penyalahgunaan narkotika telah dilakukan oleh para aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 101.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh bagi mereka yang dengan cara mengkosumsi obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat, dan halusinasi.⁸ Narkotika termasuk salah satu bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah prilaku pemakainya.⁹ Jika penggunaan narkotika ini dilakukan secara terus-menerus maka dapat mengakibatkan terjadinya kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan atau depensi terhadap napza.¹⁰ Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu dan obat-obat penenang.

Jika ditilik dalam Hukum Islam, larangan tentang narkotika telah diatur dalam Al-Qur'an, hanya saja Al-Qur'an menyebutkan dengan larangan minum minuman yang memabukkan (*Asy-Syurbu*) baik minuman tersebut dinamakan *khamar* maupun bukan *khamar*, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan lain.¹¹ Hal ini karena sama-sama memabukkan dan dapat merusak akal sehat. Meskipun bentuknya yang berbeda, namun cara bekerja narkotika dan *khamar* sama, yaitu sama- sama memabukkan, serta dapat merusak akal pikiran manusia.¹² *Khamar* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang mengandung alkohol, berpotensi dapat memabukkan serta hilangnya akal.¹³

⁸ Juliana Lisa, nengah sutrisna. *Narkoba, psikotropika, dan gangguan jiwa, nuha medika*, (Yogyakarta: 2003), hlm. 1

⁹ <http://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/>, diakses dari, wordpress.com, jenis-jenis Narkotika, diakses dari, tanggal 7 juli 2020.

¹⁰ Setijo Pitojo, *Ganja Opium dan Coca Komoditas terlarang*, (Angkasa: Bandung, 2006), hal. 11

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.74.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 289.

¹³ Makhrus Munajat, *Dikosumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Agung, 2004), hal. 125.

Larangan untuk mengonsumsi khamar dalam Islam secara jelas diterangkan dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.¹⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan narkotika hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari dari dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-quran dan Hadist. Menurut ulama, narkotika adalah sesuatu yang bersifat mematikan rasa dan membuat lemah. Selain itu, narkotika merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan dapat mengancam nyawa. Maka, hukum penggunaan narkotika diharamkan dalam islam yang diqiyaskan dengan khamar.

Dalam hukum islam ulama berpendapat terhadap penjatuhan hukuman bagi penyalahgunaan narkotika ada yang berpendapat dikenakan hukuman *had*, dan berupa hukuman *ta'zir*. Dalam hal ini Wahbah Al-Zuhaliy menjelaskan, bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal adalah dilarang, walaupun zat itu tanpa diminum seperti opium, morfin, kodein, heroin, kokain dan ganja karena jelas-jelas berbahaya. Hal ini didasarkan pada kaidah islam (dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain).¹⁵

Jarimah Ta'zir adalah tindak pidana sejenisnya yang tidak disebut didalam *nass* Al-quran maupun Hadist dan diancam dengan hukuman ta'zir.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012), hal.43.

¹⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, hlm. 78. Dari Wahbah Al-Zuhaliy, *Al-Fiqh al islamiyah wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 184.

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' (Al-quran dan Hadist), melainkan diserahkan kepada *Ulil Amri* (Pemerintah/Hakim), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dengan demikian, hukuman bagi penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan hukuman ta'zir diserahkan keputusannya kepada pemerintah/hakim sebagai *ulil amri*, baik berupa hukuman mati, jilid, denda, dan di penjara.

Penyalahgunaan narkoba merupakan seseorang yang melakukan penggunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukannya bukan untuk pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebihan, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.¹⁶

Pengaturan tindak pidana narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam pasal 110 sampai pasal 148. Pemberantasan peredaran narkoba diatur dalam pasal 111 sampai pasal 126, sedangkan penyalahgunaan narkoba diatur dalam pasal 127 dan pasal 128.¹⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik buatan maupun semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁸

Dengan adanya undang-undang narkoba ini, diharapkan bisa mengurangi masalah penyalahgunaan narkoba, dan juga memudahkan aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Terutama dalam mencari dan menemukan peristiwa, serta

¹⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 52.

¹⁷ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hal. 126.

¹⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

mengumpulkan alat-alat bukti dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi yang tidak bertanggungjawab. Namun, polisi sebagai pelaksana penegakan hukum yang menyalahgunakan wewenangnya dengan menggunakan narkotika tersebut. Hal ini tentu saja dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum yang hakikatnya sebagai pengayoman dan memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini telah banyak dilakukan oleh oknum polisi. Beberapa kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi yang telah diputuskan dalam putusan pengadilan antara lain:

Pertama, dalam putusan Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Jth, yang dilakukan oleh terdakwa Z. Terdakwa Z merupakan salah satu anggota polri yang bertugas di Polres Aceh Besar yang berpangkat sebagai Brig Sat Sabhara. Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan.¹⁹

Kedua, dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN Snb, yang dilakukan oleh terdakwa I P. Terdakwa I P merupakan salah satu anggota polri yang bertugas di Polres Simeulue yang berpangkat sebagai PS. Kanit Turjawali Sat Sabhara. Dalam putusannya, menjatuhkan pidana kepada terdakwa I P yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Jth, 16 Juli 2018.

narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.²⁰

Ketiga, dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bna, yang dilakukan oleh terdakwa I L. Terdakwa I L merupakan salah satu anggota polri yang bertugas di Polda Aceh yang berpangkat sebagai Brig Ditsamapta. Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan petikan Putusan tetap Pengadilan Negeri Banda Aceh terdakwa dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara.²¹

Ketiga putusan tersebut diatas masing-masing diberikan tindakan tertentu oleh pihak kepolisian. Mulai dari pemanggilan terduga, pemeriksaan saksi, keterangan terduga, alat bukti/barang bukti hingga dijatuhkan putusan menjadi terdakwa oleh hakim disidang pengadilan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan tingkat golongan jenis narkotika. Selain itu ketiga oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika mereka juga menjalani sidang KEPP di ruang sidang komisi masing-masing. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam persidangan tersebut mereka di jatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindakan yang extra ketat telah diterapkan oleh pihak kepolisian terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Mulai dari persidangan di pengadilan hingga menjalani persidangan KEPP. Faktanya, masih ada dari oknum kepolisian yang melakukan tindak

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sinabang, Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN Snb, 20 April 2015.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bna, 13 Februari 2018.

pidana penyalahgunaan narkoba. Padahal kepolisian sebagaimana diketahui sebagai aparat penegak hukum yang terikat dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada untuk mengayomi masyarakat. Apakah hal ini disebabkan akibat kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum internal kepolisian sehingga peranan dan integritas Polda Aceh diragukan sebagai lembaga kepolisian daerah dalam agapan masyarakat untuk memberantas tindak pidana narkoba. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Polda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan 3 permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peran Polda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Polda Aceh dalam menanggulangi upaya preventif di kalangan anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba?
3. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran Polda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi Polda dalam menanggulangi upaya preventif di kalangan anggota kepolisian Aceh yang menyalahgunakan narkoba.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam hukum islam.

D. Kajian pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang peran Polda dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi. Namun ada beberapa tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji disini. Yang pertama, Skripsi hasil karya Rizky Pamela Hermawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2014 yang berjudul “*Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi di Direktorat Reserse Narkoba POLDA JATIM)*” Dalam skripsi tersebut membahas tentang penyebab terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polri. Yang mana studinya di direktorat reserse narkoba Polda Jatim.²²

Kedua, Skripsi Yosua Aryo Sidabutar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2019 yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*”. Dalam skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian.²³

Ketiga, Skripsi Almira Putri Belinda Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018 yang berjudul “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Putusan Nomor: 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht dan Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg)*”. Dalam skripsi ini membahas mengenai suatu

²² Rizky Pamela Hermawan, *Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri*, Universitas Skripsi 2014.

²³ Yosua Aryo Sidabutar, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian*, Universitas Medan Area, Skripsi 2019.

penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi.²⁴

Keempat, Skripsi Bayu Mj Pradhana Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018 yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/Pn.Tk)*”. Dalam skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anggota polri yang menyalahgunakan narkoba berdasarkan putusan nomor 128/Pid/Sus/2014/Pn.Tk.²⁵

Kelima, Skripsi Wahyu Desna Nugroho Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016 yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Studi Di Wilayah Hukum Polda Lampung)*”. Dalam skripsi ini membahas mengenai upaya penegakan hukum bagi polisi yang melakukan tindak pidana narkotika dalam wilayah hukum Polda Lampung.²⁶

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Sinta Ayu Lestari dan Heri Firmansyah yang berjudul “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Dalam jurnal ini membahas mengenai pertanggungjawaban

²⁴ Almira Putri Belinda, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Putusan Nomor: 1933K/Pid.Sus/2013/Pn.Lht dan Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2013/Pn.Smg)*, Universitas Sriwijaya, Skripsi 2018.

²⁵ Bayu MJ Pradhana, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2014/Pn.Tk)*, Universitas Lampung, Skripsi 2018.

²⁶ Wahyu Desna Nugroho, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Studi Di Wilayah Hukum Polda Lampung)*, Universitas Lampung, Skripsi 2016.

penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.²⁷

Namun demikian sejauh penelitian yang penulis lakukan belum ada tulisan yang membahas secara rinci tentang permasalahan yang ingin penulis bahas disini yaitu peran polda aceh dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi.

E. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan proposal skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan “Peran Polda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi”.

Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah seperangkat patokan yang membatasi perilaku apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.²⁸ Dengan demikian peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status), yang mana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.

2. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi.

²⁷ Sinta Ayu Lestari dan Heri Firmansyah, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Universitas Tarumanegara.

²⁸ Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implementasinya* (Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 1994), hlm. 15.

Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.²⁹

Dengan demikian penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan narkotika dapat dilakukan secara preventif dan refresif.³⁰

3. Tindak Pidana

Tindak yaitu langkah, perbuatan, tingkah laku, atau kelakuan seseorang. Sedangkan pidana adalah kejahatan atau kriminal. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan atau kriminal yang dapat merugikan orang lain. Merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.³¹

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas

²⁹ Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1622.

³⁰ “Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. Diakses tanggal 18 Juli 2020.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Acitama, 2001), hlm. 58.

untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³²

4. Penyalahgunaan Narkotika

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut: “proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”. Sementara Salim merumuskan: penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.³³

Sedangkan narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Narkotika merupakan jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.³⁴

5. Polisi

Polisi merupakan suatu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “Polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat”.³⁵

³² Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

³³ Salim, Peter, dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 37.

³⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

F. Metode penelitian

Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³⁶ Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁷

Pada prinsipnya metode yang digunakan dalam suatu penulisan karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode juga memiliki peranan penting dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mewujudkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis.³⁸ Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, karena dalam penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi online. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press), hlm. 4.

³⁷ Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan di dengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.³⁹ Metode ini bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka.

3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan dimana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber. Bahkan pada penelitian yang terfokus pada hukum sebagai gejala social pun, sumber data bisa menjadi lebih luas dari sekadar dokumen dan narasumber. Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian responden yaitu aparat penegak hukum yang ada di Polda Aceh sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder yang mengenai peran Polda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota polisi dan tinjauan hukum

³⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1998), hlm. 63.

seperti bahan dari buku, literatur ilmiah, internet, kamus, jurnal dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung untuk memperkuat data primer yang diperoleh secara tidak langsung atau bukan asli seperti majalah, buku, atau surat kabar. Sumber data sekunder seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik, dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data mengenai peran Polda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota polisi serta relevansi sanksi atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Pengumpulan data penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan metode seperti pengamatan lapangan, wawancara, dan studi kasus. Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, data proses pencarian data yang valid, baik di peroleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman. Narasumber

yang diwawancarai yaitu staff Ditresnarkoba dan staff Bidkum Polda Aceh.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung, pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Pengamatan dilakukan untuk melihat jumlah data oknum yang menggunakan narkoba.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk foto, video, arsip, dokumen, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

d. Studi Pustaka

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan substansi penulisan skripsi ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku, artikel, majalah, koran, dan situs website yang berkaitan dengan pembahasan peran Polda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota polisi.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang dimaksud untuk menguraikan serta menggambarkan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisa guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika pembahasan


Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isi penelitian ini maka diuraikan mengenai sistematika pembahasannya. Skripsi ini dibagi dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab-sub bab yang relevan:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai pengertian, aspek hukum dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian dan jenis-jenis narkotika, pandang hukum islam terhadap narkotika, metode pencegahan dan penanggulangan hingga pola penghukuman penyalahgunaan narkotika.

Bab tiga, membahas mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Polda Aceh terhadap anggota kepolisian meliputi profil Polda Aceh, peran Polda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, hambatan Polda Aceh dalam melakukan upaya pencegahan, serta penanggulangan penyalahgunaan narkotika menurut hukum pidana islam.

Bab empat, merupakan bab penutup yang memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini.



BAB DUA

PENGERTIAN, ASPEK HUKUM DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara bahasa adalah obat-obatan terlarang dan zat adiktif. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.⁴⁰ Narkotika dalam bahasa Inggris disebut “narcotics” yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 (tiga) jenis tanaman, yaitu *papaver somniferum* (candu), *erythoxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun campuran.⁴¹ Sedangkan dalam bahasa Belanda Narkotika disebut dengan *verdovende misdad*.⁴² Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Dalam hal ini istilah narkotika yang digunakan disini bukanlah “narcotics” pada *farmacologie* (Farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pecandunya.

Menurut Sudarto dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari kata Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Sedangkan Smith Kline dan Frech

⁴⁰ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 609.

⁴¹ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hukum Islam*, (Palu: STAIN Datokkarama, 2009), hlm. 226.

⁴² Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*, Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 85.

Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika: “*Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).*” Artinya adalah: “Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).”

Menurut definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “*Narcotic Identification Manual*”, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulant*.⁴³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Pembentukan undang-undang tersebut bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁴³ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16.

2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.⁴⁴

Adapun definisi lainnya bahwa narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis sekaligus dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Menurut istilah kedokteran, narkotika ialah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri dari organ-organ rongga dada dan rongga perut, menimbulkan efek stupor atau terbius yang lama dalam keadaan masih sadar, dan menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁴⁵ Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau priodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.

Dalam konsep fiqh narkotika dapat dianalogikan sama seperti khamar, karena sama-sama dapat memabukkan serta hilangnya akal sehat bagi penggunaanya. Khamar merupakan minuman dari perasan anggur, kurma, madu dan bahan-bahan lainnya yang difermentasikan sehingga dapat memabukkan.

Secara etimologi *khamar* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah penutup dan menutupi. Maksud dari penutup adalah bahwa khamar dapat menutupi akal pikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi. Al-isfihani menjelaskan khamar berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik

⁴⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 90.

⁴⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 174.

orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁴⁶ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamar karena ia dapat menutup akal sehat manusia, serta tidak sadar diri. Sehingga dapat mengakibatkan dampak buruk bagi seseorang yang menggunakannya. Inilah salah satu alasan yang kuat khamar diharamkan dalam islam disamping beberapa alasan lainnya.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika adalah zat sintetis maupun semisintetis yang dihasilkan dari tanaman atau lainnya yang berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya. Adapun jenis-jenis Narkotika yaitu:

a. Candu atau Opium

Opium berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah mada. Opium banyak ditemukan di negara-negara seperti, irak, iran, india, china, thailand, mesir dan beberapa tempat lain. Bagian yang diambil yaitu buahnya, narkotika jenis opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*, yaitu dengan merangsang sistem saraf parasimpatis. Dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Opium ini terbagi dalam dua jenis, yaitu opium mentah dan opium matang. Opium mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak berwarna coklat, jika digunakan dan dimakan akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan opium matang merupakan olahan dari opium mentah, opium matang memiliki kadar morfin yang lumayan tinggi sehingga dapat menghilangkan rasa pada tubuh.

b. Heroin

Heroin berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, tanaman ini juga menghasilkan codeine morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan putau,

⁴⁶ Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, *Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), hlm. 171.

zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa menghilangkan kesadaran dengan seketika (meninggal).

c. Morphine

Morphine adalah zat utama pada narkotika yang terdapat pada candu mentah. Morphine termasuk narkotika yang membahayakan dan memiliki daya tinggi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkannya selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun akan membahayakan jiwa. Tetapi apabila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi pemakai. Dari penemuan ahli farmasi antara morphine dan opium menghasilkan codeine, efek codeine lebih lemah dibandingkan heroin.

d. Kokain

Kokain berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh kokain ini yaitu dengan cara memetik daun koka, lalu dikeringkan dan diolah dengan menggunakan bahan kimia, serbuk kokain berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk itu menjadi basah apabila digunakan.

e. Narkotika sintesis atau semisintesis

Narkotika sintesis maupun semisintesis adalah sejenis narkoba yang dihasilkan melalui proses kimiawi secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang sangat berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran pemakai. Narkotika sintesis terbagi menjadi tiga (3) bagian sesuai dengan reaksi terhadap pemakainya.

- 1) Depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur atau kehilangan kesadaran. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depresif adalah hinotika

(obat penghilang rasa sakit) tranquilizers (obat penenang), ativan, valium 5, metanium, rohypnol, dan lain-lain. Pemakai obat ini akan menjadi seperti sifat-sifat bicara yang tidak jelas, ilusi yang salah, serta tidak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

- 2) Stimulants, yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depresif, yaitu dapat menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah, merasa lebih tahan dalam bekerja, merasa gembira, sukar tidur, serta tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulants antara lain seperti ecstasy, sabu-sabu, kafein, kokain, khat dan nikotin. Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat pertumbuhan tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta mendorong bagian-bagian saraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.
- 3) Halusinasi, merupakan zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena penafsiran yang salah, artinya pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya angan-angan saja.

f. Obat adiktif lain.

Yaitu suatu obat yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol dapat menimbulkan gejala muka merah, berbicara tidak jelas, tidak seimbang ketika berjalan, dan pengaruh

paling berbahaya adalah kelainan fungsi susunan saraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.⁴⁷

g. Ganja.

Tanaman ganja adalah getah yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan daunnya. Daunnya berbentuk seperti telapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta 9 hidrokanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ganja adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya. Ganja mempunyai efek psikis seperti timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya pikir, sensitif dan bicaranya ngelantur. Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu:

- 1) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer.
- 2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok.
- 3) Berbentuk daun, biji, dan tangkai untuk rokok.
- 4) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung.
- 5) Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun.⁴⁸

h. Ekstasi

Ekstasi biasanya dikenal dengan MDMA (Methylene Dioxy Methamphetamine). Ekstasi merupakan senyawa kimia yang sering digunakan untuk sebagai obat rekreasi yang membuat penggunaanya sangat aktif. Ketika dimasukkan lewat mulut, efek obat ini akan kambuh pada 30-40 menit dan berakhir 3-6 jam. Obat ini terkadang juga dimasukkan melalui hidung atau diasapkan. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan bentuk yang berbeda-beda, bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat

⁴⁷ Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, hlm 16.

⁴⁸ Melylani Putri Utami, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid. Sus/2015/PN. Mks)*", Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Skripsi 2016, hlm. 23.

terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu:

- 1) Perasaan gembira yang meluap-luap.
- 2) Perasaan nyaman.
- 3) Rasa mual.
- 4) Berkeringat dan dehidrasi.
- 5) Meningkatnya kedekatan dengan orang lain.
- 6) Pandangan menjadi buram.
- 7) Susah tidur.
- 8) Rasa ketagihan.
- 9) Rahang mengencang dan gigi bergemelumuk.
- 10) Meningkatnya denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah.
- 11) Pingsan, jatuh dan kejang-kejang secara tiba-tiba.⁴⁹

i. Metamfetamin.

Metamfetamin adalah bagian dari kelompok obat-obatan yang biasanya dinamakan obat perangsang. Metamfetamin di buat dalam bentuk bubuk, tablet, atau kristal seperti pecahan kaca yang digunakan dengan cara ditelan, dihirup, dihisap, atau disuntikkan. Metamfetamin dapat merangsang kesehatan fisik, mental, perasaan gembira, kegirangan dan akan melambatkan rasa lapar dan lelah pemakai. Pemakai narkoba jenis metamfetamin juga mempunyai resiko yang sangat besar, seperti meningkatnya denyut jantung, tekanan darah tinggi, suhu badan berkeringat. Apabila kadar dosis berlebihan, para pemakai akan mengalami kegelisahan, kepanikan dan akan mengakibatkan penyakit stroke, gagal jantung dan kematian.⁵⁰

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkoba. Ruang lingkup pengaturan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

⁵⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, (Diputi Bidang Pencegahan: 2012), hlm 27.

narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan precusor narkotika. Berdasarkan ruang lingkup, maka narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan, yang meliputi narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan I adalah opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamin, dan tanaman ganja.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II adalah ekgonina, morfin metobromida dan morfina.
- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat bago pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan III adalah etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.⁵¹

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Sejak dari zaman prasejarah, manusia sudah mengenal dengan zat psikoaktif berupa dedaunan, buah-buahan dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, narkotika seperti ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700SM.

⁵¹ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya...*, hlm. 93-100.

Opium juga telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kenikmatan.

Dalam kehidupan Arab jahiliyah, tradisi meminum minuman keras sangat kental sehingga tidak dipisahkan budaya itu dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri ketika seseorang sedang mabuk.⁵² Pada masyarakat Arab, minuman keras itu dikenal dengan khamar yang merupakan minuman dari perasan anggur dan kurma. Kebiasaan masyarakat Arab mengosumsi khamar terus berlanjut sampai Islam datang, sehingga umat islam terus meminum khamar. Adapun proses pengharaman khamar itu dimulai ketika Rasulullah Saw hijrah dari Mekkah ke Madinah. Pada saat itu umat islam dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai hukum meminum khamar dan berjudi, maka turunlah wahyu Surah Al-baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan: “yang lenih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 219).⁵³

Maksud dari ayat tersebut adalah perbuatan meminum khamar dan berjudi adalah dosa besar dan mengandung kemudharatan serta kerusakan baik materil dan keagamaan walaupun didalamnya terdapat manfaat berupa

⁵² Nurul Irfan dan Masrofah, *fiqh Jinayah...*, hlm. 175.

⁵³ QS. Al-Baqarah (2) : 219.

keuntungan materil bagi penjual khamar dan memperoleh harta tanpa susah payah oleh pejudi, akan tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dari turunnya ayat tersebut, masyarakat memahami bahwa meminum khamar dan berjudi tidak diharamkan, melainkan bahayanya lebih besar. Namun pada suatu hari mereka masih meminum khamar sampai masuknya waktu shalat smagrib, kemudian ditunjukkan seorang muhajirin untuk menjadi imam, kemudian ketika itu, ia mengelantur dalam mengucapkan bacaan Surah Al-Kafirun menjadi “*ma a' budu ma ta'budu*” yang seharusnya “*laa abudu ma ta'budu*” karena ia dalam keadaan mabuk setelah meminum khamar. Maka turunlah Wahyu Surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri mesjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub... (Q.S. An-Nisa: 43).⁵⁴

Maka dari kasus tersebut menjadi pengantar diharamkannya minuman khamar, dan diturunkan Wahyu Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menjelaskan tentang haramnya khamar secara tegas.⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ

⁵⁴ QS. An-nisa (4): 43.

⁵⁵Mustofa hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ct. 1, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013), hlm. 414-415.

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Maidah: 90-91).⁵⁶

Dalam Al-qur’an tidak menjelaskan secara terminologi tentang narkoba, begitu juga dalam hadis-hadis tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah “narkoba” baru muncul sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkoba dan bahan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Meskipun nash (Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara jelas akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil-dalil pendukung yang berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas.⁵⁷

Qiyas merupakan sumber hukum islam yang keempat. Qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam suatu perkara, kemudian ditetapkan kepada suatu perkara lain yang memiliki asal, cabang, sifat dan hukum yang sama dengan suatu perkara yang telah tetap hukumnya. Dalam hal ini narkoba disamakan dengan khamar, karena mempunyai sifat yang sama seperti khamar yaitu dapat

⁵⁶ QS. Al-Maidah (5): 90-91.

⁵⁷ Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1998), hlm. 334.

memabukkan, hilang akal pikiran dan dinyatakan hukumnya haram.⁵⁸ Ditinjau dari sifatnya, jenis narkotika seperti ganja, sabu-sabu dan lain-lain yang dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan seseorang menjadi banci, gila serta memberikan pengaruh buruk lainnya. Narkotika dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan Shalatnya. Disamping itu narkotika termasuk dalam katagori khamar yang secara lafadz dan maknawinya telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya.⁵⁹

Pengharaman khamar selaras dengan ajaran-ajaran islam yang berorientasi untuk menciptakan pribadi yang kuat secara fisik, jiwa, dan akal. Narkotika dapat melemahkan kepribadian seseorang serta dapat menghilangkan unsur-unsur penting sebagai penopang kepribadian seseorang, utamanya akal. Apabila akal (kesadaran) seseorang sudah hilang, ia akan berubah menjadi orang yang tidak waras serta dapat melakukan kejahatan dan berbuat kerusakan yang tiada batas. Terjadinya pembunuhan, permusuhan, dan pengkhiatan terhadap bangsa dan Negara adalah beberapa contoh dari pengaruh hilangnya kesadaran. Kejahatan-kejahatan itu akan berdampak bagi jiwa seseorang, generasi muda, bagi teman-teman dan tetangganya, bahkan bagi semua orang yang seharusnya bisa mendapatkan manfaat darinya. Selain menjadikan narkotika sebagai induk perbuatan keji, islam juga menekankan pengharaman dan melaknat pengosumsi, serta melaknat semua orang yang ikut andil dalam melakukan pembuatan dan pemasarannya, bahkan islam menganggap peminumnya telah keluar dari keimanan. Adapun segala sesuatu minuman yang dapat menghilangkan kesadaran, seperti sabu-sabu, ganja dan lainnya yang termasuk kedalam jenis narkotika hukumnya adalah haram untuk dikosumsi karena dapat memabukkan. Hal ini tertara dalam Hadist riwayat Muslim bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

⁵⁸ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 173.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ
خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Artinya: “bahwa Ibnu Umar r.a bahwasanya Nabi Saw bersabda: Segala sesuatu yang dapat memabukkan adalah khamar, dan setiap (jenis) khamar adalah haram (untuk dikosumsi).” (HR. Muslim).

Didalam *as-Siyasah asy-Syari'iyah*, Syaikhul Islam Ibnu Tamiyah menyimpulkan bahwa hukum mengkonsumsi narkotika adalah haram dan penggunaannya wajib dihukum, seperti halnya orang yang meminum khamar juga mendapatkan hukuman. Narkotika lebih berbahaya dan lebih keji dari pada khamar karena dapat merusak akal dan tubuh, sehingga orang laki-laki yang mengosumsinya menjadi lemah dan bertingkah laku seperti perempuan. Narkotika juga dapat memalingkan pengosumsinya mengingat Allah SWT dan Rasul-Nya. Abu Musa al-Asy'ari r.a. meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Saw., “Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang dua jenis minuman yang biasa kami buat dari Yaman. Minuman pertama adalah *al-bit'u*, itu adalah madu yang disimpan. Minuman kedua adalah *al-mizru*, itu adalah biji gandum yang disimpan hingga mendidih”. Pada saat Rasulullah Saw menjawab “segala sesuatu yang memabukkan adalah haram (untuk dikosumsi)”.

Nu'man Bin Basyir r.a. juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ اللَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : إِنَّ مِنَ الْخِنْطَةِ خَمْرًا ،
وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا ، وَمِنَ الزَّبَيْبِ خَمْرًا ، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا ، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَأَنَا
أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Nu'man Bin Basyir, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya ada khamar yang dibuat dari hinthat, gandum, kismis, kurma, dan madu, sedangkan aku melarang (kalian untuk mengosumsi) segala sesuatu yang dapat memabukkan”. (HR. Abu Dawud).

Aisyah r.a. juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ (رواه احمد
 و ابو داود والترمذی)

Artinya: “Dari Aisyah r.a. ia berkata Rasulullah Saw bersabda: Segala sesuatu yang memabukkan haram (untuk dikosumsi). Apabila sepenuh al-faraq dari minuman keras itu dapat memabukkan, maka sepenuh telapak tangan haram (untuk dikosumsi)”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tarmizi).

Adapun dalil-dalil tersebut sangat jelas dan terperinci, berdasarkan wahyu yang singkat, yang diterima Rasulullah Saw,. Beliau menyamakan hukum segala sesuatu yang dapat menutupi akal dan memabukkan, tidak membedakan antara satu jenis dan jenis lainnya, terlepas apakah itu berbentuk makanan atau berbentuk minuman. Terkadang ada khamar tertentu yang diwarnai lalu dijadikan kuah. Ada juga ganja yang dileburkan dengan air, lalu diminum. Begitu pula halnya dengan jenis-jenis narkotika lainnya semua itu termasuk kedalam cakupan larangan yang ada pada wahyu, baik dalam AL-Quran maupun As-Sunnah.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, ganja, pengkonsumsinya dan orang yang menganggapnya halal, semua akan berakibat adanya murka Allah SWT,. Murka Rasulullah, dan murka hamba-hamban-Nya yang beriman. Orang yang menggunakan dan memilikinya akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Hal itu karena narkotika dan sejenisnya menjadi sebab kerusakan agama seseorang, akalnya, ahklaknya, dan tabiatnya, serta dapat merusak anggota tubuhnya, bahkan orang lain yang menjadi korban dan mewarisi kehinaan serta kerendahan jiwa penggunaannya, dan masih banyak lagi akibat buruk yang disebabkan oleh narkotika. Karena itu Islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi jenis-jenis narkotika apapun.

Dalam hukum positif narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. pemerintah melarang bagi setiap masyarakat untuk menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang, narkotika hanya boleh digunakan untuk keperluan medis dan riset ilmu pengetahuan, selain dua keperluan tersebut pemerintah melarangnya serta bagi yang menggunakan narkotika baik untuk pribadi, atau diperjual belikan maupun untuk lainnya akan dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang narkotika. bagi setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dan semua sanksi pidana dapat ditentukan dengan seberapa banyak narkotika yang digunakannya.

C. Metode Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Metode pencegahan dan penanggulangan narkotika yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

1. Promotif

Promotif merupakan program pembinaan. Pada program ini pembinaannya adalah para anggota atau masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkotika sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan anggota agar mereka lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak mengenal narkotika dan tidak akan pernah berfikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkotika. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, seni budaya, kelompok olahraga dan

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya serta pengawasan yang ketat dari lembaga kepolisian.

2. Preventif

Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini dilakukan kepada anggota polisi. Anggota polisi yang pernah mengenal narkoba dan mengetahui tentang seluk beluk narkoba yang sangat membahayakan sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menggunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, pejabat kepolisian, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi, atau lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, dan organisasi masyarakat lainnya. Adapun bentuk dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam program preventif ini yaitu:

- a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba, yaitu pemberian informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Serta aturan-aturan mengenai penyalahgunaan narkoba. Informasi ini bisa disampaikan oleh pejabat polisi terhadap anggotanya. Kampanye ini bisa juga dilakukan dengan melalui spanduk poster atau slogan yang berisikan mengenai perintah menjauhi narkoba.
- b. Penyuluhan mengenai informasi seluk beluk dan bahayanya narkoba. Penyuluhan ini bertujuan untuk lebih mendalami berbagai masalah mengenai narkoba sehingga anggota polisi lebih tertarik tidak menggunakan narkoba. Materi ini bisa disampaikan oleh tim dokter, ahli hukum, ahli agama, serta pakar-pakar narkoba yang paham akan penyuluhan itu.
- c. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi jenis narkoba dikalangan kepolisian. Dalam hal ini bisa dilakukan oleh para pejabat kepolisian, departemen kesehatan, BNN, serta kejaksaan yang tujuan agar narkoba tidak sembarang beredar dikalangan kepolisian.

3. Kuratif

Program ini juga dikenal sebagai program pengobatan, dimana program ini ditujukan kepada para pengguna narkoba. Tujuan adalah untuk membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pengguna narkoba sekaligus menghentikan pengguna narkoba. Tidak sembarangan pihak yang dapat mengobati pengguna narkoba ini, hanya dokter ahli yang telah mempelajari narkoba secara khusus yang bisa mengobati dan menyembuhkan pengguna narkoba. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran. Keberhasilan dalam pengobatan ini adalah adanya kerjasama yang baik antara dokter, pasien, serta keluarganya. Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam program pengobatan ini adalah:

- a. penghentian narkoba secara langsung.
- b. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba.
- c. pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba.

Pengobatan ini sangat lengkap dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu pengaruh kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar, karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung jenis narkoba yang digunakan, kurun waktu yang menggunakan narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita dan keluarga penderita serta hubungan penderita dengan pengedar.

4. Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderitanya narkoba yang telah lama menjalani pengobatan. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan

narkotika tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pengguna tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pengguna mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri adalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakkan pada kendaraan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga.

Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh setelah penderita menjalani pengobatan. Pengaruh kambuh ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkotika yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pengguna biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen.

D. Pola Penghukuman Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum

Pidana Islam

Dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw tidak dijumpai istilah narkotika atau obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya. Namun demikian, Al-Qur'an dan Hadist mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil-dalil pendukung yang berkaitan dengan

permasalahan narkoba. Dalam kajian ilmu Usul Fiqh bila sesuatu yang belum ditentukan status hukumnya didalam Al-Qur'an dan Hadist, maka dapat diselesaikan dengan metode qiyas. Namun status hukum narkoba dalam hukum islam dapat diqiyaskan pada status hukum khamar (minuman keras) yang sudah disebut dalam Al-Quran dan Hadist. Khamar diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 90 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.”⁶⁰

Status hukum khamar adalah jelas haram, berdasarkan surah Al-Maidah ayat 90, sehingga dapat dijadikan landasan dalam mencari status hukum narkoba karena mengandung unsur *illat* yaitu sama-sama dapat memabukkan serta dapat menghilangkan akal sehat, meskipun narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya dari pada khamar. Dengan demikian, penyamaan narkoba dengan khamar merupakan bentuk qiyas yaitu yang mengharuskan sesuatu disamakan dengan khamar.

Adapun sanksi penyalahgunaan narkoba berbeda pendapat (ikhhtilaf) dikalangan ulama dalam menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jika dilihat menurut hukum pidana Islam. Ada yang berpendapat sanksinya adalah *had* dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah *ta'zir*.

⁶⁰ QS. Al-Miadah (5): 90.

1. Sanksi hukuman had.

Had merupakan larangan untuk mengerjakan perbuatan yang diharamkan dan bersifat ketetapan dari Allah SWT, telah ditentukan seperti halnya sanksi bagi peminum khamar. Pendapat ini adalah pendapat Ibn Taimiyah, sebagai berikut:

ان الحشيشة حرام متناولها كما يجد شارب الخمر

Artinya: “Sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azat Husnain, sebagai berikut:

يحد متناول المخدرات كما يجد شارب الخمر

Artinya: “Dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakan narkotika sebagai dijatuhkan had bagi peminum khamar”.

Ibn Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat demikian, karena ia menganalogikakan sanksi narkotika dengan sanksi khamar, yaitu keduanya dapat merusak akal dan kesehatan, bahkan menurutnya narkotika lebih berbahaya.⁶¹ Hukuman had tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (korban, atau wakilnya), atau masyarakat yang mewakilinya.⁶² Adapun hukuman had bagi peminum khamar dalam hukum pidana islam adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.⁶³ Sehingga penyalahgunaan narkotika juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan khamar, yaitu dera/cambuk 80 (delapan puluh) kali.

⁶¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 127

⁶² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 12.

⁶³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 270.

2. Sanksi hukumannya adalah *Ta'zir*.

Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan hukuman ta'zir, karena setiap zat yang dapat menghilangkan akal adalah dilarang walaupun zat itu tanpa diminum seperti ganja dan opium, karena jelas-jelas berbahaya. Hal ini didasarkan pada qaidah islam dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian pelaku penyalahgunaan narkotika tidak dikenakan sanksi had, melainkan sanksi ta'zir bagi pelaku penyalahgunaan narkotika baik sedikit maupun banyak dalam penggunaannya.

Wahbah Al-Zuhaili menetapkan sanksi ta'zir bagi penyalahgunaan narkotika dengan argumen bahwa:

1. Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah.
2. Narkotika lebih berbahaya dari pada khamar.
3. Narkotika tidak diminum seperti khamar.
4. Narkotika jenis dan macam-macamnya yang banyak, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda-beda.⁶⁴

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam nas Al-Qur'an maupun Hadist serta diancam dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' (Al-Qur'an dan Hadist), melainkan diberikan kepada pemerintah/hakim, baik dalam penentuannya maupun pelaksanaan hukumannya.⁶⁵ Dengan demikian hukuman bagi penyalahgunaan narkotika menggunakan hukuman ta'zir, diserahkan keputusannya kepada pemerintah/hakim.


Mengenai bentuk hukuman ta'zir, dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa bentuk sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Pelaku penggunaan narkotika bisa dijatuhkan

⁶⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika...*, hlm. 129.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 20.

beberapa bentuk hukuman ta'zir, baik hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman denda, hukuman pengasingan, hukuman pengucilan. Semua bentuk penjatuhan hukuman ta'zir dapat diberikan sesuai dengan keputusan pemerintah/hakim yang berwenang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat, hukuman bagi orang yang menyalahgunakan narkoba hukumnya haram, dan harus dikenakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Hanya saja jenis sanksi pidananya yang berbeda. Ada yang menjatuhkan sanksi hukumannya adalah had, yaitu berupa deraan/cambuk 80 kali sebagaimana peminum khamar. Tetapi ada juga yang menjatuhkan sanksi hukumannya adalah ta'zir, yang mana segala bentuk penentuan serta pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah/hakim dalam menentukan hukumannya. Dari kedua pendapat tersebut, jenis sanksi pidana penyalahgunaan narkoba yang paling sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah jenis sanksi ta'zir. Dalam hal ini disebabkan karena hukuman ta'zir lebih diserahkan kepada pemerintah/hakim dalam mengambil keputusan.



BAB TIGA

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH POLDA ACEH TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN

A. Profil Polda Aceh

1. Gambaran Umum Polda Aceh

Kepolisian Daerah Aceh bagian yang tak terpisahkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Polda Aceh merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada dibawah Kapolri dan dipimpin oleh seorang Kapolda.

Polda Aceh dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparaturnegara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di tuntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda Aceh.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang membahas mengenai polisi berguna dengan baik, Undang-Undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman didalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.

Polda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

Kepolisian Daerah Aceh atau Polda Aceh adalah pelaksana tugas kepolisian RI di wilayah Provinsi Aceh. Polda Aceh karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Pada masa Polri bergabung dengan TNI, Polda Aceh (kala itu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) I/Aceh) masih dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal polisi atau satu bintang di pundaknya.

Terbentuknya kepolisian khususnya di Aceh, tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Kepolisian RI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah bersama-sama satuan angkatan bersenjata lainnya. Tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, Polri memproklamkan diri sebagai pasukan polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) polisi Mochammad Jassin di Surabaya.

Saat ini, Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada menjabat sebagai kapolda Aceh menggantikan Brigjen Pol. Rio Septianda Djambak. Polda Aceh berada di jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Gambaran organisasi dalam lingkungan Polda Aceh provinsi Aceh.

2. Visi dan Misi Polda Aceh

Visi Polda Aceh

Terwujudnya postur Polda Aceh yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum.

Misi Polda Aceh

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polda Aceh yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi *security, surety, safety and peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polda Aceh.
5. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polda Aceh untuk mewujudkan keamanan di wilayah Aceh sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

3. Tugas dan Fungsi Polda Aceh.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan pada Pasal 2

bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.


Lebih lanjut pada Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

4. Struktur organisasi Polda tipe A khusus.

Struktur organisasi Polda Aceh di bentuk berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Struktur organisasi Polda Aceh berbentuk garis komando, dimana setiap perintah, kebijakan aturan, dan petunjuk penugasannya bersumber dari pimpinan tertinggi secara vertical. Struktur organisasi Polda Aceh merupakan subsistem dari organisasi Polri.

Dalam struktur organisasi ini Polda Aceh membawahi langsung 26 Bagian yang berada dibawah arahan perintahnya. Keseluruhan unit organisasi tersebut terbagi dalam empat jenjang kepangkatan secara vertical mulai dari jenjang yang paling tinggi yaitu unsur pimpinan, jenjang kedua yaitu unsur pembantu pimpinan/pelayanan, jenjang ketiga unsur pelaksana tugas pokok, jenjang keempat unsur pendukung tingkat kewilayahan.

STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE A KHUSUS



Tabel 3.1 Struktur Polda Aceh
 Sumber: www.aceh.polri.go.id

B. Peran Polda Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu permasalahan yang sudah menjadi pusat perhatian dunia internasional. Indonesia adalah negara yang berpotensi sangat mudah menjadi tempat transit narkotika terutama Provinsi Aceh yang sudah menjadi gerbang keluar masuknya barang haram tersebut. Pencapaian terhadap tujuan hukum dalam menimalisir tindak pidana narkotika diharapkan mampu menanggulangi akses penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut.

Usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika secara represif merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum khususnya pencegahan hukum pidana narkotika. oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari penegak hukum.⁶⁶

Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Anggota polisi merupakan aparatur negara yang siap ditugaskan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dan jauh dari keluarga yang membuat minimnya pengawasan maupun nasehat dari keluarga kepadanya, sehingga segala bentuk perbuatan positif maupun negatif dapat ia lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja meskipun ia adalah seorang anggota polisi seperti perbuatan menyalahgunakan narkotika maupun mengedarkan narkotika. Sebagian besar keluarga dari anggota polisi yang percaya bahwa

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal.21.

suami/anak/saudaranya adalah anggota Polri yang patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, namun hal tersebut belum tentu benar, karena pada saat ini anggota polisi banyak tersandung masalah hukum, terutama tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Menurut data awal yang penulis dapatkan dari Ditresnarkoba Polda Aceh, diketahui masih banyak oknum anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba hal ini jelas bertentangan dan melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta melanggar Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 14 Tahun 2011. Berikut data kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi.

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS	KET
1.	2016	15	
2.	2017	20	
3.	2018	19	
4.	2019	10	
5.	2020	16	
	Jumlah Keseluruhan	69	

Tabel 3.2 Total Kasus Narkotika Oleh Oknum Polisi Di Polda Aceh.

Sumber: Ditresnarkoba Polda Aceh.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 15 kasus yang berhasil ditangani oleh Polda Aceh. Namun pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan sebanyak 20 kasus. Kemudian pada tahun 2018 dapat dikatakan sama dengan tahun

sebelumnya hanya menurun menjadi 19 kasus. Dan pada tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan dengan jumlah 10 kasus. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang drastis dengan menjadi 16 kasus.

Dapat kita simpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba dikalangan oknum anggota polisi masih tergolong tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pencegahan dan penanggulangan Polda Aceh belum berjalan signifikan dengan masih banyaknya oknum polisi yang tidak memiliki kesadaran hukum dan tidak menjalankan fungsi dan tujuan sebagai aparat penegak hukum. Dengan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri terutama dalam hal memberantas penyalahgunaan narkoba.

Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian Aceh dikarenakan kurangnya kesadaran anggota-anggota polisi akan bahayanya terhadap penyalahgunaan narkoba dan rasa penasaran yang terlalu tinggi terhadap narkoba tersebut.⁶⁷

Dengan tingginya angka kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi, Polda Aceh telah berusaha semaksimal mungkin mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan kepolisian Aceh.

Upaya yang dilakukan oleh Polda tidak lepas dari tindakan-tindakan yang bersifat interdisipliner. Adapun upaya yang dilakukan oleh Polda dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui upaya pre-emptif, preventif, kuratif, dan represif.

1. Upaya Pre-emptif (pembinaan)

Upaya pre-emptif merupakan suatu usaha awal yang dilakukan oleh pihak Polda Aceh untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

⁶⁷ Wawancara dengan Bripka Munawar, staf Bidkum Polda Aceh, 7 Januari 2021.

Upaya preemtif yang dilakukan adalah dengan menciptakan nilai-nilai atau norma yang baik dikalangan anggota kepolisian sehingga nilai-nilai tersebut terlekat dalam diri individu anggota. Jadi jika ada anggota (oknum polisi) yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tetapi akan terkurung niatnya untuk melakukan tindak pidana, maka tindakan tersebut tidak akan terjadi. Dalam halnya seperti peluang bagi seseorang yang berkeinginan menjadi pengguna atau pengedar narkoba akan tertutupi.

2. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, upaya preventif merupakan upaya lanjutan dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Polda Aceh yaitu dengan pemberian informasi kepada anggota kepolisian tentang bahayanya narkoba, Polda Aceh khususnya di Bidang Hukum Polda (Bidkum) juga melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung baik di lingkungan Polda, Polres-Polres, serta seluruh polsek-Polsek terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang ada di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Selain itu Polda Aceh juga melakukan berbagai bentuk kegiatan untuk menimalisir adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, antara lain:

- a. Kampanye tentang narkoba, yaitu kegiatan berupa pemberian informasi kepada seluruh anggota polri tentang bahaya narkoba, mengosumsi, mengedarkan, atau menjadi pekerja dari para bandar, kampanye tersebut biasanya di sampaikan oleh tokoh-tokoh kepolisian, Kapolda, Ditnarkoba, dan Bidkum Polda Aceh.
- b. Penyuluhan tentang narkoba, yaitu suatu kegiatan yang bersifat tanya jawab, berupa seminar dan ceramah. Penyuluhan ini bertujuan

agar anggota polisi dan masyarakat mengetahui bagaimana bahaya dan akibat dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan ini biasanya diberikan oleh dokter, ahli psikolog, dan dari pihak polisi sendiri.

c. Pengawasan terhadap produk ekspor dan impor yang mengandung narkoba di tengah lingkungan baik Polri, Polda dan Polres yaitu dengan bekerjasama pihak Departemen kesehatan, Majelis Permusyawaratan Ulama, Balai pengawasan obat dan makanan (BPOM, Imigrasi, Biacukai, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kegiatan ini bertujuan agar narkoba dan alat untuk memproduksi narkoba tidak beredar sembarangan.

d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh para petugas Bidkum Polda Aceh yang biasanya dilakukan di lingkungan Polda Aceh, Polres, dan seluruh instansi kepolisian Aceh. Kegiatan sosialisasi ini juga rutin dilakukan Bidkum Polda Aceh setiap tahunnya di seluruh instansi kepolisian yang ada wilayah Provinsi Aceh berupa materi tentang narkoba baik dari sudut moral, agama, kesehatan dan lain-lain.

e. Membentuk kader anti penyalahgunaan, peredaran dan pengedar narkoba. pada kegiatan ini Polda Aceh membentuk sebuah kader seperti relawan dan duta anti narkoba, setiap kader-kader tersebut diambil dari anggota polisi sendiri. Sehingga para kader anti narkoba itu dapat memberikan edukasi-edukasi kepada seluruh anggota kepolisian tentang bahayanya narkoba agar tidak terpengaruh segala hal mengenai narkoba.

3. Kuratif (program pengobatan)

Upaya ini ditujukan kepada pengguna narkoba tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat dari pengguna narkoba. Dalam hal ini Polri

melakukan kerjasama dengan bagian bidang kesehatan polda (Bidkespol).

4. Represif (penindakan)

Upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas serta menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika cara yang ditempuh dengan melakukan penindakan terhadap orang dan oknum-oknum polisi yang diduga menggunakan, menyimpan, serta menjual narkotika. Langkah represif inilah yang dilakukan polda untuk menjauhkan anggota kepolisian dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika.⁶⁸

Adapun upaya lain yang dilakukan Polda Aceh sendiri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota kepolisian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu anggota Bidkum Polda Aceh Bripka Munawar mengatakan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian Aceh dengan melakukan tindakan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terjadi dilingkup kerja maupun diluar dengan berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal ini KAPOLDA ACEH serta berkoordinasi juga dengan pihak Pengamanan Internal Kepolisian (PROPAM) seperti memberikan himbauan atau mengingatkan pada saat apel pagi maupun sore, melakukan tes urine terhadap oknum yang dicurigai dengan indikasi jarang hadir ke kantor serta sering menyendiri.

⁶⁸ Wawancara dengan Bripka Munawar, staf Bidkum Polda Aceh, 7 januari 2021.

C. Hambatan Polda Aceh Dalam Melakukan Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anggota Polisi

Hambatan-hambatan yang berhubungan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota kepolisian, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh lembaga kepolisian itu sendiri, baik yang menyangkut struktur organisasi maupun yang menyangkut dengan personelnya tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Polda Aceh dalam menanggulangi upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian yaitu:

1. Faktor internal
 - a. Kurangnya koordinasi di lapangan menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada saat akan mengadakan razia di tempat-tempat yang menjadi objek sasaran.
 - b. Kurangnya pengawasan terhadap anggota kepolisian sehingga anggota polisi tersebut dapat melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika, terutama terhadap polisi-polisi yang tinggal di luar asrama kepolisian atau rumah dinas.
 - c. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam proses pencegahan maupun proses pemberantasan tindak pidana narkotika secara efektif dengan instansi kepolisian.
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana seperti alat detektor dan alat sadap di tingkat kewilayahan.
 - e. Kurangnya kesadaran hukum terhadap bahayanya penyalahgunaan narkotika.

2. Faktor eksternal

- a. Ketidakpedulian masyarakat di dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Masyarakat diharapkan memberi laporan apabila ada oknum polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam proses pencegahan dan proses pemberantasan, masyarakat juga dapat menjadi salah satu hambatan. Dengan masyarakat ikut berpartisipasi akan mengurangi oknum yang menyalahgunakan narkoba.
- b. Latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki anggota polisi membuatnya lebih cerdas dan pintar dalam melihat situasi dan mencari celah hukum.
- c. Faktor teritorial yang dapat menyebabkan akses untuk mendapatkan narkoba khususnya di Aceh, karena sebagaimana kita ketahui narkoba bukanlah hal yang langka di Aceh serta akses untuk mendapatkan narkoba sangat mudah.
- d. Kerjasama antara masyarakat yang menggunakan narkoba dengan oknum anggota polisi dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.⁶⁹

Hambatan lain yang dihadapi oleh Polda Aceh adalah informasi yang terputus. Seperti yang diungkapkan pada hasil wawancara penulis dengan Raswin berikut ini.⁷⁰

Kita dilapangan harus jeli untuk tau siapa pengguna, dan pengedar. Karena sangat sulit untuk mendapat informasi mengenai pengguna narkoba dikalangan anggota polisi tersebut. Kebanyakan kita mendapatkan informasi tersebut dari hasil lidik, kalau yang melaporkan jarang sekali pelapor kami terima informasinya kami hanya menerima laporan masuk, jika ada laporan masuk tentang pengguna narkoba dikalangan anggota polisi itu langsung kami

⁶⁹ Wawancara dengan Bripka Munawar, Staf Bidkum Polda Aceh, 7 Januari 2021.

⁷⁰ Wawancara dengan Raswin, KAUR Bidkum Polda Aceh, 7 Januari 2021.

selidiki dan perlu adanya hubungan sesama penegak hukum baik Bidkum, Ditresnarkoba dan Propam serta instansi dari pemerintah harus ditata dengan baik saling mendukung dan menjalankan tugas harus lebih diperhatikan karena hal ini sangat berpengaruh untuk hasil kinerja yang akan dicapai.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan minimnya laporan dari masyarakat, sesama anggota polisi dan instansi pemerintah menjadi hambatan tersendiri bagi Polda Aceh untuk mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan anggota polisi. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti sikap tidak mau tau apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya, sesama pengguna narkotika, serta adanya indikasi ingin melindungi seseorang dari jeratan hukum.

Setiap kegiatan tidak selamanya berjalan langsung dengan mulus hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan manusia, termasuk peran Polda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota polisi.

D. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum

Islam

Hukum merupakan suatu norma/peraturan, dan setiap norma tersebut harus dijalankan dengan baik. Norma merupakan suatu petunjuk (pedoman) untuk setiap manusia agar menjadi lebih baik dalam bersikap, mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan seluruh alam kehidupan. Dalam dalil-dalil Al-Quran dan Hadist telah dijelaskan mengenai kewajiban ummat manusia dalam mentaati norma/peraturan.

Dalam Surah Al-Jassiyah ayat 18:

⁷¹ Wawancara dengan Raswin, KAUR Bidkum Polda Aceh, 7 januari 2021.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya :

” Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Jasiyyah : 18)⁷²

Dalam Surah An-nur Ayat 54:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

Artinya :

”Katakanlah : taatla kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”. (Q.S. An-Nur : 54)⁷³

Berkaitan dengan hal ini Polda telah melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba berdasarkan hukum islam. Para aparat penegak hukum terutama Bidkum Polda Aceh terus berupaya melakukan cara yang dapat menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan peredaran dengan pencegahan tindak pidana narkoba agar tidak terulang lagi dilingkungan kepolisian Aceh. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terjadi di lingkungan kepolisian Aceh adalah:

⁷² QS. Al-Jasiyyah (45): 18.

⁷³ QS. An-Nur (24): 54.

1. Menanamkan norma-norma agama yang baik bagi anggota kepolisian Aceh. Islam selalu menganjurkan umat manusia untuk terus berakhlakul karimah, dengan menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Maqashid Syar'iyah yaitu menjaga agama, dengan menjalankan amalan-amalan yang baik, dengan beribadah. Menjaga akal, dengan dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan menjauhi dari segala sesuatu yang dapat merusak akal. Menjaga jiwa agar terhindar dari Tindakan pembunuhan. Menjaga keturunan, dengan memelihara generasi penurus agar tidak terjurumus dalam kemudharatan. Dan menjaga harta yang dapat merusak keselamatannya. Apabila nilai-nilai tersebut dapat dijaga dan ditanamkan didalam kehidupan anggota polisi, maka kemaslahatan akan terwujud.

Seperti dalam Surah Al-Anfal Ayat 24:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۗ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadanya Nyalah kamu akan dikumpulkan. ”. (Q.S. Al-Anfal : 24).⁷⁴

2. Membentuk kader anti penyalahgunaan, peredaran dan pengedar narkoba dari anggota kepolisian.

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh generasinya, Terutama dalam instansi kepolisian pembentukan kader anti

⁷⁴ QS. Al-Anfal (8): 24

narkotika mempunyai sarana penting dalam menimalisir tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian Aceh. Sehingga mereka yang mempunyai wawasan luas bisa mengajak dan memberikan motivasi kepada anggota-anggota yang lain terutama bagi mereka yang belum paham tentang bahayanya narkotika untuk menjauhi segala tindakan dan perbuatan yang terjurumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dalam Surah Ali Imran ayat 104 telah dijelaskan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali Imran : 104).⁷⁵

3. Melakukan kegiatan kampanye tentang bahaya narkotika di lingkungan kepolisian Aceh.

Menyampaikan kebenaran adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam islam. Seseorang yang memiliki suatu pengetahuan dituntut untuk menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain. Apalagi terkait informasi tindak pidana narkotika, yang merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dalam islam, resiko, bahaya yang ditimbulkan sangat besar dan kedudukan narkotika telah jelas haram hukumnya.

Seperti dalam Hadist dijelaskan bahwa:

⁷⁵ QS. Ali-Imran (3): 104.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya :

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri Ra. Ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, apabila tidak kuasa dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan, dan apabila tidak bisa dengan lisan maka dengan hati, walaupun itu merupakan selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim).

4. Melakukan pengawasan terhadap produk ekspor impor di lingkungan kepolisian Aceh.

Pengawasan memiliki peran penting untuk mencapai kemaslahatan anggota polisi dari segala macam perbuatan dan tindakan-tindakan yang illegal serta minuman-minuman yang haram. Pengawasan terhadap anggota polisi merupakan struktur yang penting dilakukan agar kehidupan anggota polisi berjalan sesuai aturan dan aqidah islam yaitu jauh dari segala bentuk kemudharatan serta keharaman.

Dalam Al-Quran Surah Al-Mu’minun ayat 96:

أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya :” Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan”. (Q.S. Al Mu’minun 96).⁷⁶

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

⁷⁶ QS. Al-Mu’minun (23): 96.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah : 168).⁷⁷

5. Menjatuhkan hukuman kepada oknum polisi dengan hukuman yang setimpal.

Hukuman merupakan suatu balasan atas setiap perbuatan yang menyimpang, apalagi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Narkoba lebih bahaya daripada khamar, narkoba dapat menyebabkan pengaruh buruk terhadap oknum-oknum polisi, akal dan pola pemikiran akan hilang. Hukuman mati merupakan hukuman yang tepat bagi pengedar dan para bandar, hukuman penjara, denda serta di PTDH merupakan hukuman yang tepat bagi oknum polisi yang menggunakannya, karena akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi instansi kepolisian serta bagi bangsanya.

Dalam Surah Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ
يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ
الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya :

⁷⁷ QS. Al-Baqarah (2): 168.

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (Q.S.Al-Maidah.33).⁷⁸



⁷⁸ QS. Al-Maidah (5): 33.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. Polda Aceh melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika dengan menciptakan nilai-nilai atau norma yang baik di kalangan anggota kepolisian. Melaksanakan kegiatan kampanye berupa pemberian informasi kepada anggota polisi tentang bahaya narkotika. Melakukan penyuluhan tentang narkotika yang bersifat seminar dan tanya jawab, melakukan pengawasan terhadap produk ekspor dan impor yang mengandung narkotika di tengah lingkungan kepolisian Aceh, melaksanakan sosialisasi tentang bahayanya narkotika di lingkungan kepolisian Aceh yang dilakukan oleh Bidkum Polda Aceh, membentuk kader anti penyalahgunaan narkotika agar dapat memberikan edukasi-edukasi terhadap anggota polisi, melakukan pengobatan terhadap pengguna narkotika, memberikan himbauan pada saat apel pagi dan sore, melakukan tes urine bagi oknum yang dicurigai serta melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Hambatan Polda Aceh dalam melakukan upaya preventif penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota polisi. Yaitu faktor internal, kurangnya koordinasi di lapangan menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika, kurangnya pengawasan terhadap anggota kepolisian,

kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, kurangnya pengawasan terhadap oknum-oknum polisi yang tinggal diluar asrama kepolisian atau rumah dinas, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum. Sedangkan faktor eksternal, ketidakpedulian masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, latarbelakang dan karakteristik yang dimiliki polisi dalam melihat situasi, faktor teritorial dalam mendapatkan narkoba, serta kerjasama masyarakat dan oknum polisi dalam menggunakan narkoba.

3. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan Polda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh oknum polisi sudah sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana tercantum di dalam prinsip *Siyasah asy-Syar'iyah* yang menyimpulkan bahwa hukum mengkonsumsi narkoba adalah haram dan penggunaannya wajib dihukum seperti halnya orang yang meminum khamar.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa saran yang dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Bagi pihak Polda Aceh agar melakukan program tes urine dadakan kepada seluruh anggota kepolisian tanpa terkecuali sampai ke seluruh kantor kepolisian yang ada di Aceh dan jangan hanya dilakukan kepada oknum polisi yang dicurigai. Demi meminimalisir meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
2. Bagi pihak Polda Aceh agar memberikan sanksi dan hukuman yang setimpal atas perbuatan oknum Polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba, karena selain merusak nama baik diri sendiri mereka juga merusak nama baik Institusi Kepolisian.

3. Bagi anggota Polisi agar dapat bekerjasama dan kooperatif untuk mengikuti segala himbauan dan mentaati segala peraturan yang telah dibuat demi tercapainya Institusi Polda yang bersih dari Narkotika.
4. Bagi masyarakat agar dapat kooperatif dan dapat bekerjasama dengan penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Bakhri, Syaiful. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Bungi, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2009.

Cholid Narbukom dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Dahlan. *Problematika keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian*. Surakarta: UNS Press.

Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. *Narkoba, psicotropika, dan gangguan jiwa, nuha medika*. Yogyakarta: 2003.

Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Anggota Polri: Buku Saku*. Jakarta: Polri, 2001.

Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

_____. *Penyalahgunaan Narkoba*, hlm. 78. Dari Wahbah Al-Zuhaliy, Al-Fiqh al-Islamiyah wa adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Munajat, Makhrus. *Dikosumsi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Longung Agung, 2004.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghailia Indonesia, 1998.

Pitojo, Setijo. *Ganja Opium dan Coca Komoditas terlarang*. Angkasa: Bandung, 2006.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Acitama, 2001.

Purnomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghailia Indonesia, 1994.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Salim, Peter, dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 1991.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sugono, Dedy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Suhardono, Edy. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implementasinya*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 1994.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005.

2. Skripsi

Almira Putri Belinda, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Putusan Nomor: 1933K/Pid.Sus/2013/Pn.Lht dan Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2013/Pn.Smg)*, Universitas Sriwijaya, Skripsi 2018.

Muhammad Caesar, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/MIL/2016)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Skripsi 2018.

Rizky Pamela Hermawan, *Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri*, Universitas Brawijaya, Skripsi 2014.

Sinta Ayu Lestari dan Heri Firmansyah, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Universitas Tarumanegara.

Wahyu Desna Nugroho, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Studi Di Wilayah Hukum Polda Lampung)*, Universitas Lampung, Skripsi 2016.

Yosua Aryo Sidabutar, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian*, Universitas Medan Area, Skripsi 2019.

3. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

4. Informasi Elektronik

Wordpress.com. jenis-jenis Narkotika, diakses dari, [:http://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/](http://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/). Diakses pada tanggal 7 juli 2020.

“Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. Diakses tanggal 18 Juli 2020.

5. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Bna, 13 Februari 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Jth, 16 Juli 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Sinabang, Nomor Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN Snb, 20 April 2016.

6. Wawancara

Wawancara dengan Bripka Munawar, S.H. staf Bidkum Polda Aceh, 7 januari 2021.

Wawancara dengan Raswin SH, KAUR Bidkum Polda Aceh, 7 januari
2021.



Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3619/Un.08/FSH/PP.009/10/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
 b. Azmil Umur, M.A
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nazarul Munzir
NIM : 180104028
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Polda Aceh Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika terhadap Anggota Kepolisian

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 Oktober 2020

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPT;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

1/4/2021 Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 01/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2021
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. DIT NARKOBA POLDA ACEH
2. BIDKUM POLDA ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NAZARUL MUNZIR / 160104028
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : jln Tgk glee Iniem, Desa Lamduro, kec Darussalam, Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Polda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Januari 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 04 Februari 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian



KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
BIDANG HUKUM

Jalanl.T.Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh 23114 Banda Aceh, 7 Januari 2021

Nomor : B / 25 / 2021 / Bidkum
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry

Kepada
 Yth : FAKULTAS SYARI'AH DAN
 HUKUM
 di
Tempat

1. Rujukan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: 01/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2021.
2. Sehubungan dengan tersebut diatas bahwa benar mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum a.n. NAZARUL MUNZIR telah melakukan penelitian ke Bidkum Polda Aceh tentang Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

An.KASUBBAGRENMIN BIDKUM POLDA ACEH
 U.b
 STAF BIDKUM POLDA ACEH


 M. NAWAR B. H.
 BRIPKA NRP 86071116



Lampiran 4: Instrumen Wawancara

WAWANCARA

Nama Pewawancara : Nazarul Munzir

Narasumber : Bidkum Polda Aceh

Tempat : Polda Aceh

Judul Penelitian : Peran Polda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi.

1. Bagaimana perkembangan tindak pidana ini selama 5 tahun terakhir ?
2. Dari pihak internal dan eksternal polda apa ada bagian lain yang ikut terlibat dalam menangani kasus ini?
3. Bagaimana pihak kepolisian mendeteksi ada anggota polisi yang terlibat dalam narkotika dan apa ada pengawasan dan penanggulangan khusus?
4. Apakah ada penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ?
5. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah mengetahui atau menerima laporan adanya tindak pidana ?
6. Bagaimana prosedur penanggulangan pada tindak pidana ini ?
7. Apa saja yang bisa dijadikan alat bukti pada tindak pidana ini?
8. Jenis narkotika apa yang sering digunakan oleh oknum anggota polisi dalam tindak pidana ini ?
9. Darimana sumber narkotika yang mereka dapatkan
10. Menurut bapak, faktor apa saja yang menjadi penyebab mereka menggunakan narkotika?
11. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ?
12. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap instansi kepolisian jika anggota nya sendiri menggunakan narkotika?

13. Menurut bapak, metode penanggulangan apa yang paling efektif untuk digunakan dalam mengatasi tindak pidana ini?
14. Adakah faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana ini dan bagaimana solusinya?
15. Adakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana ini ?
16. Apakah anggota polisi yang melakukan tindak pidana ini langsung di PDTH atau ada tahapan lain?
17. Apakah hukuman ini efektif dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba oleh anggota polisi?



Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian












Lampiran: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi


Nama : Nazarul Munzir
 NIM : 160104028
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Peran Polda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi.


Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M.Ag.

No.	Tanggal Penyerahan	Bab yang Dibimbing	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	3/November 2020	3 November 2020	Bab Satu	Perbaiki LB dan tambah h.15 bar	
2.	9/November 2020	12/November 2020	Bab Satu	Acc Bab satu	
3.	4/Desember 2020	7/Desember 2020	Bab Dua	Tambahan Teori Markotika dan kaitkan hukum positif dan H.15 bar	
4.	11/Desember 2020	11/Desember 2020	Bab Dua	Acc Bab Dua	
5.	19/Januari 2021	19/Januari 2021	konsul keseluruhan sampai Bab empat	Memperbaiki Saran.	
6.	21/Januari 2021	21/Januari 2021	Bab Tiga	memperbaiki Analisa wawancara	
7.	22/Januari 2021	22/Januari 2021	Konsul secara keseluruhan	Acc	

8.					
9.					

Banda Aceh, Mengetahui
Ketua Prodi









Dr. Faisal, S. TH., MA
NIP: 198207132007101002



Lampiran: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi


Nama : Nazarul Munzir
 NIM : 160104028
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Peran Polda Aceh Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi.

Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	2/ November 2020	4/ November 2020	Bab Satu	Revisi Penulisan dan metode Penelitian.	
2.	15/ November 2020	15/ November 2020	Bab Satu	Perbaiki Penulisan Daftar isi	
3.	27/ November 2020	30/ November 2020	Bab Dua	Revisi Penulisan dan menambah teori islam tentang narkotika	
4.	8/ Desember 2020	8/ Desember 2020	Bab Dua	ACC Bab dua dan lanjut Bab Tiga	
5.	18/ Desember 2020	21/ Desember 2020	Bab Tiga	Revisi Penulisan dan instrumen wawancara	
6.	14/ Januari 2021	15/ Januari 2021	Konsul secara keseluruhan	Perbaiki kesimpulan sesuai dengan Penelitian.	
7.	21/ Januari 2021	21/ Januari 2021	Konsul secara keseluruhan	ACC keseluruhan	

8.					
9.					

Banda Aceh, Mengetahui
Ketua Prodi


Dr. Faisal, S. TH., MA
NIP: 198207132007101002

